



DIKASIHOTUTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,  
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,  
Laman [www.semarangkab.go.id](http://www.semarangkab.go.id), Pos-el [setda@semarangkab.go.id](mailto:setda@semarangkab.go.id)

Ungaran, 28 Juli 2025

Nomor : 100.3/ 5793  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan Nomor Register  
Rancangan Peraturan Daerah

Yth. Gubernur Jawa Tengah  
c.q. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah  
Di  
Semarang

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bupati mengajukan permohonan nomor register kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat setelah Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan evaluasi atau fasilitasi.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, bersama ini kami kirimkan dokumen sebagai berikut:

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100.3.3.1/203 Tahun 2025 tanggal 15 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 170/11/DPRD/2025 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024; dan
4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 170/19/PIMP/2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya berkenan untuk memberikan nomor register terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n. BUPATI SEMARANG  
SEKRETARIS DAERAH,



DR. DIJROT SUPRIYOTO, M.M.

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang; dan
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.